



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1611, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI.  
Pencabutan.

POLIMDO.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2016  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Manado, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Manado;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Manado;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Manado yang selanjutnya disebut Polimdo merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Polimdo yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana induk pengembangan Polimdo.
3. Senat adalah organ Polimdo yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
5. Warga Kampus Polimdo adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
6. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polimdo.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polimdo.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Polimdo.
10. Direktur adalah Direktur Polimdo.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Polimdo merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, Sulawesi Utara.
- (2) Polimdo didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 016/O/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pendirian Politeknik Negeri Manado, yang semula bernama Politeknik Universitas Sam Ratulangi.

### Bagian Kedua Lambang, Bendera, dan Mars

#### Pasal 3

- (1) Polimdo memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar putih dengan garis hitam tebal di bagian luar dan garis hitam tipis di bagian dalam, terdapat pita berwarna dasar putih dengan warna

merah dan warna putih di kedua ujungnya, pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning dengan ujung bagian atas berbentuk pena berwarna biru dengan lingkaran berwarna putih. Diantara pelepah buah kelapa terdapat segitiga terbalik yang di dalamnya terdapat pohon kelapa dengan daun berwarna hijau dan batang dan buah berwarna coklat, Di bawah segitiga terdapat buku yang terbuka berwarna putih serta tulisan POLITEKNIK NEGERI berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam pada bagian atas dan tulisan MANADO berwarna hitam pada pita.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi 5 (lima) bermakna Pancasila sebagai lambang dasar Negara Republik Indonesia;
  - b. warna putih bermakna Polimdo berdiri berdasarkan kesucian dan kemurnian yang tulus dalam menjalankan tugas mulia di bidang pendidikan;
  - c. warna merah putih pada pita bermakna warna bendera Republik Indonesia;
  - d. pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning bermakna pertumbuhan dan perkembangan jurusan yang ada di Polimdo sesuai kebutuhan industri secara fleksibel;
  - e. pena dan buku yang terbuka bermakna simbol pendidikan politeknik yang tepat waktu, tepat aturan dan tepat ukuran;
  - f. segitiga terbalik bermakna simbol tridharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - g. pohon kelapa yang berwarna hijau pada bagian daun dan berwarna coklat pada bagian batang dan buah bermakna bumi nyiur melambai Sulawesi Utara sebagai tempat keberadaan